



BUPATI MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG
NOMOR: 180.182/426/KEP/23/2025

TENTANG

TIM KERJA SAMA PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH
BERUPA GEDUNG AUDIOVISUAL DI KOMPLEKS *TOURISM INFORMATION CENTER*
DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pendayagunaan dan optimalisasi barang milik daerah, perlu melakukan pemanfaatan barang milik daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah melalui mekanisme kerja sama pemanfaatan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 200 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Bupati membentuk Tim Kerja Sama Pemanfaatan dalam hal barang milik daerah dapat dilakukan Kerja Sama Pemanfaatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Daerah Berupa Gedung Audiovisual di Kompleks *Tourism Information Center* Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2018 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 119);
6. Peraturan Bupati Magelang Nomor 41 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2024 Nomor 41);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Daerah Berupa Gedung Audiovisual di Kompleks *Tourism Information Center* Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Tim Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Daerah Berupa Gedung Audiovisual sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. menghitung besaran penerimaan daerah dari Kerja Sama Pemanfaatan berdasarkan dan/atau mempertimbangkan hasil penilaian;
 - b. menyiapkan perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan;
 - c. menyiapkan Berita Acara Serah Terima objek Kerja Sama Pemanfaatan dari Pengguna Barang kepada mitra Kerja Sama Pemanfaatan; dan
 - d. melaksanakan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Bupati.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Daerah Berupa Gedung Audiovisual sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati.

- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 19 September 2025

BUPATI MAGELANG,

ttd

GRENGSENG PAMUJI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



RATNA YULIANTY, S.H.,M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 196807301997032003

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG
 NOMOR : 180.182/426/KEP/23/2025
 TENTANG
 TIM KERJA SAMA PEMANFAATAN BARANG MILIK
 DAERAH BERUPA GEDUNG AUDIOVISUAL DI
 KOMPLEKS *TOURISM INFORMATION CENTER* DINAS
 PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

TIM KERJA SAMA PEMANFAATAN
 BARANG MILIK DAERAH BERUPA GEDUNG AUDIOVISUAL DI KOMPLEKS *TOURISM INFORMATION CENTER*
 DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Dra. SITI ZUMAROH, M.M.	Kepala BPPKAD	Ketua	Apabila terjadi mutasi Pejabat/Staf maka penggantinya secara otomatis menggantikan kedudukan dalam tim dimaksud
2	SRI WULAN AMBARWATI, S.E, M.M.	Kepala Bidang Aset pada BPPKAD	Sekretaris	
3	M. TAUFIQ HIDAYAT YAHYA, S.STP., M.Si.	Kepala BAPPEDA dan LITBANGDA	Anggota	
4	MULYANTO, S.H., M.M.	Kepala DISPARPORA	Anggota	
5	M. TAUFIQ HIDAYAT YAHYA, S.STP., M.Si.	Plt. Kepala DPMPSTP	Anggota	
6	YUVITA ISNI KADRATIN, S.E., M.M.	Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah	Anggota	
7	RATNA YULIANTY, S.H., M.H.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah	Anggota	
8	MOCHAMAD NUR ROCHMAD ISRO'I, S.E.	Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah	Anggota	
9	MASKUR, S.T., M.Eng.	Perencana Ahli Muda pada BAPPEDA dan LITBANGDA	Anggota	
10	RONY GUNAWAN, A.Md.	Pranata Humas Terampil pada DISPARPORA	Anggota	

1	2	3	4	5
11	RENI DWI RIYANA, S.Sos.	Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda pada DPMPTSP	Anggota	
12	AAN PRASETYO, S.I.P., M.M.	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah	Anggota	
13	NUR ARIFAH, S.H.	Analisis Hukum Ahli Pertama pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah	Anggota	
14	YOGI ANDRIYANI, S.Sos., M.Sc.	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah	Anggota	

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



RATNA YULIANTY, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 196807301997032003

BUPATI MAGELANG,

ttd

GRENGSENG PAMUJI